



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693, (0271) 642020 Psw. 528 Fax (0271) 653693  
Website : [dpmptsp.surakarta.go.id](http://dpmptsp.surakarta.go.id) E-mail : [dpmptsp@surakarta.go.id](mailto:dpmptsp@surakarta.go.id)  
SURAKARTA  
57111

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 420 / 0158 / J-11 / SK-PNF / VII / 2017

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN PENDIDIKAN NONFORMAL

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa setiap pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
  - bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Mendirikan Pendidikan Nonformal dari Pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan Izin Mendirikan Pendidikan Nonformal;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Mendirikan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10); Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Nonformal kepada:

- a. Nama Pemegang Izin : MEMET TOTO RAHARDJO
- b. Alamat Pemegang Izin : Badran, RT 002 RW 011  
Kelurahan Mojosongo  
Kecamatan Jebres  
Kota Surakarta
- c. Nama Satuan Pendidikan : TEKHNO TRAINING & EDU CENTER
- d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Kusuma II Badran,  
RT 002 RW 011  
Kelurahan Mojosongo  
Kecamatan Jebres  
Kota Surakarta
- e. Nama Yayasan : LEMBAGA PENDIDIKAN KERJA SWASTA TEKNO

**KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi standard pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan:

- KETIGA** : Izin Mendirikan Pendidikan Nonformal ini dapat dicabut apabila:
- a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - b. Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut turut;
- KEEMPAT** : Izin Mendirikan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sebelum habis jangka waktunya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 26 Juli 2017

an. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA SURAKARTA



TOTO AMANTO



Tembusan :

Dinas Pendidikan Kota Surakarta.



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693 / (0271) 642020  
Psw. 528, 422 & 464 Fax. (0271) 653693 Surakarta 57111

**LEMBAGA PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN NON FORMAL**

**Nomor : 420 / 0158 / J-11 / PNF / VII / 2017**

**Identitas Lembaga Pendidikan**

Nama Lembaga : **TEKHNO TRAINING & EDU CENTER**  
Nomor Induk Lembaga :  
Alamat Lembaga : **Jl. Kusuma II Badran,  
RT 002 RW 011  
Kelurahan Mojosongo  
Kecamatan Jebres  
Kota Surakarta**  
Didirikan : **27 Januari 2017**  
Program Pendidikan : **Kursus Komputer**

**Nama Penanggung Jawab Lembaga**

Pemilik/Penyelenggara : **LEMBAGA PENDIDIKAN KERJA SWASTA  
TEKNO**  
Nama Pemilik/Penyelenggara : **MEMET TOTO RAHARDJO**

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku mulai 26 Juli 2017 sampai dengan 26 Juli 2018 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Dikeluarkan di SURAKARTA  
pada tanggal 26 Juli 2017

a.n. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA SURAKARTA



**Drs. TOTO AMANTO, MM.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19610811 198812 1 001





**KANTOR**  
**NANIS WARSIYANTI, SH.**  
**NOTARIS - PPAT**  
**SURAKARTA**



**Kantor :**

Jl. Mataram Selatan II No. 15 ( Banyuanyar ), Surakarta  
Phone : (0271) 724421, 08122643593

**TURUNAN - SALINAN**

**GROSSE**

**AKTE**

- PENDIRIAN "TEKNO" -

No. - 02 -

Tgl. - 27 Januari 2017 -

PARA PIHAK :

1. Th. MEMET TOTO RAHARDJO.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman  
dan Hak Asasi Manusia  
Tanggal : 27 Maret 2001  
Nomor : C - 136 HT.03.01 - Th. 2001

Surat Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional  
No. 33-XI-2000 Tanggal 18 Oktober 2000  
Wilayah : Kota Surakarta

**PENDIRIAN " TEKNO "**

**Nomor : 02**

Pada jam 13.20 (tiga belas lebih dua puluh) Waktu Indonesia Barat -----

Hari ini, hari Jumat tanggal 27-01-2017 -----

(dua puluh tujuh Januari dua ribu tujuh belas) -----

Berhadapan dengan saya, **NANIS WARSIYANTI,** -----

**Sarjana Hukum,** Notaris di Surakarta, -----

dengan dihadiri para saksi yang Saya, -----

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan -----

pada bagian akhir akta ini, yaitu : -----

**Tuan MEMET TOTO RAHARDJO,** lahir di Surakarta, -----

pada tanggal dua puluh tiga September seribu sembilan ratus -----

tujuh puluh tiga (23-09-1973), Warga Negara Indonesia, -----

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Grogolan, -----

Rukun Tetangga/Rukun Warga 003/002, Kelurahan Ketelan, -----

Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta -----

- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3372052309730001, ----

yang berlaku hingga tanggal dua puluh tiga September dua ribu tujuh  
belas (23-09-2017). -----

--- Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

Penghadap dengan ini menerangkan telah mendirikan sebuah usaha -----

Lembaga Pendidikan Kerja Swasta dengan memakai nama : -----

- **LEMBAGA PENDIDIKAN KERJA SWASTA " TEKNO."** -----

bertempat kedudukan di Badran, Rukun Tetangga/Rukun Warga -----

02/11, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, -----

dan jika perlu di tempat-tempat lain dapat didirikan dan dibuka -----

cabang-cabangnya atau perwakilan-perwakilannya -----

- Maksud dan tujuan Lembaga Pendidikan Kerja Swasta tersebut : -----

1. Untuk meningkatkan ketrampilan pengetahuan sesuai dengan minat dari masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran dan sikap dari masyarakat, akan pentingnya pendidikan agar dapat mandiri sehingga dapat mengurangi pengangguran, kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup.
2. Menjalankan kegiatan yang bergerak dalam bidang kursus pelatihan dan kegiatan usaha terkait.
3. Menjalankan usaha yang bergerak dalam bidang Perdagangan pada umumnya, yang meliputi : distributor, agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan, perdagangan Komputer dan Telepon, alat elektronika, perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi, barang-barang engineering dan perdagangan Peralatan Transmisi Telekomunikasi dan kegiatan usaha terkait serta perdagangan peralatan sparepart HP (handphone) dan ATK (Alat Tulis dan Kantor).

Bahwa dengan demikian Penghadap tersebut sebagai satu-satunya pemilik dan pengusaha Lembaga Pendidikan Kerja Swasta tersebut, berhak sepenuhnya untuk :

- Bertindak dan menandatangani untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan Kerja Swasta tersebut.
- Mewakili Lembaga Pendidikan Kerja Swasta tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan baik mengenai perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan pengurusan ( daden van beheer) maupun mengenai perbuatan-perbuatan tindakan-tindakan pemilikan dan penguasaan (daden van eigendom en beschikking).
- Mengadakan perikatan-perikatan dengan pihak luar dan

sebaliknya mengikat pihak luar dengan usaha Lembaga Pendidikan --  
Kerja Swasta tersebut -----

- Untuk Lembaga Pendidikan Kerja Swasta tersebut, -----  
menerima dan mengeluarkan uang, menerima dan -----  
menandatangani surat-surat berharga, antara lain wesel, cheque, -----  
serta dokumen-dokumen lainnya -----

- Mengadakan hubungan dengan bank-bank baik swasta maupun -----  
Negara diantaranya meminjam dan menerima uang -----

- Dan melakukan segala macam perbuatan hukum lainnyayang lazim ---  
dalam dunia perdagangan, segala sesuatu dalam arti kata yang -----  
seluas-luasnya -----

Bahwa penghadap menjamin kebenaran, keaslian dan kelengkapan : ---

a. Identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini ; -----

b. Seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar dibuatnya akta -----  
ini tanpa ada yang di kecualikan ; -----

c. Seluruh keterangan yang diberikan sebagai dasar dibuatnya akta -----  
ini tanpa ada yang dikecualikan ; -----

Sehingga apabila dikemudian hari sejak dibuat dan -----  
ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan -----  
dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, -----  
maka penghadap yang membuat keterangan dengan ini berjanji -----  
dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan -----  
ini penghadap membebaskan Notaris dan para saksi dari turut -----  
bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun -----  
seluruh akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut -----

--- Akhirnya para penghadap tersebut diatas menerangkan, bahwa -----  
mengenai apa yang tercantum dalam akta ini dan segala akibatnya, -----  
para pesero memilih tempat tinggal menurut hukum (domisili) yang -----  
umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di -----  
Kota Surakarta -----

--- Para penghadap telah saya, Notaris kenal. ---

----- **UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAH** -----

----- **MAKA AKTA INI** -----

Dibuat ditandatangani dan diresmikan di Surakarta, -----  
pada hari dan tanggal seperti tersebut pada permulaan akta ini, -----  
dengan dihadiri oleh : -----

**1. DWI RATNASARI, Sarjana Hukum, lahir di Karanganyar, -----**  
pada tanggal Enam Januari seribu Sembilan ratus tujuh puluh -----  
sembilan (06-01-1979), Warga Negara Indonesia, -----  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Karangasem, -----  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, -----  
Kelurahan Sroyo, Kecamatan Jaten. -----  
- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3313114601790002, ---  
- Pada saat ini berada di Surakarta. -----

**2. CANDRA MAHESTI, lahir di Surakarta, -----**  
pada tanggal delapan belas April seribu Sembilan belas -----  
delapan puluh lima (18-04-1985), Warga Negara Indonesia, -----  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Grenjeng, -----  
Rukun Tetangga/Rukun Warga 001/002, Kelurahan Dayu, -----  
Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. -----  
- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3372055804850004, ---  
- Pada saat ini berada di Surakarta. -----

Kedua-duanya sebagai para saksi. -----

Akta ini sesudahnya saya, Notaris, -----

bacakan kepada para penghadap dan para saksi, -----

maka pada seketika itu juga lalu ditandatangani oleh penghadap, -----

para saksi dan saya, Notaris. -----

- Dilaksanakan dengan tanpa suatu perubahan. -----

- Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

- Ditandatangani pada jam, hari dan tanggal tersebut pada permulaan -----

**NANIS WARSIYANTI, SH**  
**NOTARIS SURAKARTA**

Akta ini -----

- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----



**Notaris di Surakarta**

**METERAI  
TEMPEL**

9BFC4AEFD53936124

**6000**  
RUPIAH

**NANIS WARSIYANTI, SH.**